

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SLAWI NOMOR: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ULFATUL FIKRIYAH

NIM. 11350008

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan mulia, yang mana memiliki kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Pada dasarnya poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya perkawinan poliandri tetap dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa memandang tata cara pelaksanaan yang dilakukan itu benar ataupun salah.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi, Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. adalah sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan sang istri melakukan perkawinan poliandri dengan menggunakan identitas palsu. Kasus tersebut menarik penyusun untuk meneliti dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan poliandri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur'an, Hadits, pandangan para Ulama serta kaidah-kaidah fiqih, dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas adalah dengan pembuktian yaitu alat bukti yang membuktikan terjadinya perkawinan poliandri, berupa fotocopy kutipan akta nikah dari perkawinan pertama tergugat II dan perkawinan kedua tergugat II, serta diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah berdasarkan kemaslahatan. Kemudian akibat hukum dari pembatalan perkawinan poliandri, yaitu: (1) Mengenai masa '*iddah*', karena diketahui terjadinya pembatalan ini setelah *ba'da dukhul*, maka masa '*iddah*' bagi istri adalah 3 (tiga) kali *qurû'* dan istri dapat bercampur dengan suami sah dari perkawinan pertamanya setelah masa '*iddahnya* habis. Hal ini ditentukan agar jelas bahwa tidak terdapat janin di dalam rahim istri akibat dari perkawinan dengan suami kedua. (2) Mengenai nafkah, dalam perkara ini suami kedua dibebaskan atas nafkah istri karena perkawinan yang dilakukan keduanya merupakan perkawinan yang tidak sah (*fasid/batal*). (3) Mengenai harta bersama, harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dianggap tidak pernah ada. Karena, dalam perkawinan tersebut pihak wanita masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya, hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (b). Sedangkan, harta pribadi tetap dimiliki masing-masing pihak dan dikuasai secara penuh.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ulfatul Fikriyah

NIM : 11350008

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1438 H

03 Mei 2017 M

Yang Menyatakan



Ulfatul Fikriyah

NIM. 11350008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Ulfatul Fikriyah

Kepada:

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfatul Fikriyah
Nim : 11350008

Judul Skripsi : **"PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Mei 2017

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-267/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR : 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFATUL FIKRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350008
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Memulai dengan Penuh Keyakinan

Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan

Dan

Menyelesaikan dengan Penuh Rasa Syukur



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Seiring Rasa Syukur kehadirat Allah SWT, Skripsi Ini Ku
Persembahkan Untuk yang Tercinta:*

Abah Drs. Sam'ari Sayidi & Mamah Mufrodah

Serta

Almamater Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله وآشهد ان محمدًا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Terlepas dari segala kekurangan, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penyusun juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Abah Sam'ari Sayidi dan Mamah Mufrodah yang selalu memberikan cinta kasihnya, dan do'a yang tak terhingga sepanjang masa serta dorongan baik moril maupun materil.
7. Adik-adikku tersayang, A. Rifqi Hasbullah dan M. Sabik Nafis, serta Pamanku Masykur Sayidi S.H. beserta Istri Yunita Wulansari yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, serta dukungan dan motivasinya.
8. Sahabat AS A dan AS B angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, serta sahabat yang selalu mensupport dan yang menjadikan hari-hariku penuh warna (Farah, Ika, Maretta, Emon, Lilis dan Malika) serta teman-

teman KKN (Mbak Shinta, Ima, Farida, Titik, Andi, Udin dan Wanza).
Jazakumullah Khoiro Jaza.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 03 Mei 2017
Penyusun

Ulfatul Fikriyah
11350008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABI-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عنة	ditulis ditulis	<i>muta'aqqidin</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>Hibah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◦	faṭhah	ditulis	<i>a</i>
◦	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◦	Dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah+alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	fathah+ ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	kasrah+ ya' mati كريم	ditulis	<i>î : karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروع	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بینکم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْ تَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al- Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	--------------------------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>zawi al- furūd</i> <i>ahl as- sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMALSUAN IDENTITAS DAN POLIANDRI	19
A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawina	19
2. Tujuan dan Asas Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
B. Pembatalan Perkawinan	30
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	30
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	39
a. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	40
b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif	45
C. Pemalsuan Identitas.....	47
D. poliandri	50

BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA SLAWI PADA PERKARA NOMOR 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	53
A. Profil Pengadilan Agama Slawi	53
B. Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	61
1. Duduk Perkara	62
2. Alat Bukti	65
3. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	69
BAB IV. ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PERKARA NOMOR 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	73
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	73
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	79
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Daftar Terjemahan	
- Biografi Ulama/Tokoh	
- Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw	
- Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama. Kehidupan manusia yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya sudah menjadi kodrat sebagai makhluk sosial. Dalam Islam menyatukan seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung serangkaian perjanjian untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal disebut dengan perkawinan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعِصْمَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيقَاتاً غَلِيظاً¹

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.

مِنْ تَزْوِيجٍ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفُ الْإِيمَانِ فَلَيْقَةُ اللَّهِ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي²

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bukunya, Bustanul Arifin berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam bukan

¹ An-Nisā' (4): 21

² Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Azizi, *al-Sirāj al-Munīr Syarah al-Jāmi' al-Shaghîr*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409), Juz 3, hlm 347

sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atau legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan mulia, yang mana memiliki kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Dalam melangsungkan perkawinan tidak semata-mata hanya ingin memuaskan nafsu birahi, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap, hal ini menunjukkan pentingnya arti dan tujuan dari perkawinan.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri. Yaitu seorang pria harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, begitu pula seorang wanita harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya. Apabila masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya maka hak dari keduanya juga akan terpenuhi. Namun terlaksananya hak dan kewajiban suami istri tersebut karena adanya perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum Negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan. Sebaliknya, jika suatu perkawinan telah dilangsungkan dan di kemudian hari diketahui para pihak tidak

³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 98.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁴

Putusnya perkawinan dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan dimungkinkan juga karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan merasa dirugikan sebab adanya perkawinan tersebut.

Pada dasarnya seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami, sama halnya dengan seorang laki-laki yang juga diperbolehkan hanya memiliki seorang istri (asas monogami).⁵ Namun, bagi seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu orang asalkan harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin tersebut pihak suami harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Ketentuan mengenai poligami diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai poliandri. Islam juga melarang seorang wanita melakukan perkawinan poliandri. Meskipun dengan tegas hukum Islam melarang perkawinan poliandri, namun dalam kenyataan yang ada,

⁴ Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan poliandri bisa saja terjadi karena perkawinan dilakukan dengan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar ataupun salah. Dengan kata lain, agar poliandri tetap dapat dilaksanakan dan terlepas dari peraturan yang ada maka perkawinan dilakukan dengan cara tidak jujur. Tidak jujur disini maksudnya seperti memalsukan data baik berupa identitas atau status kepada pegawai pencatat perkawinan.

Terdapat perkara Pengadilan Agama Slawi di bawah register Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. yaitu tentang gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan didaftarkan pada tanggal 10 April 2015 selaku penggugat adalah kepala KUA setempat. Hal ini berawal dari perkawinan seorang wanita (Tergugat II) dengan seorang pria (Tergugat I). Sebelum perkawinan dilaksanakan Tergugat I berstatus jejaka sedangkan Tergugat II mengaku berstatus perawan. Setelah pekawianan, Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali hidup bersama di kontrakan dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak. Setelah ±7 (tujuh) bulan perkawinan, pihak KUA (kepala KUA) setempat mendapat laporan dari seorang pria yang mengaku sebagai suami sah dari Tergugat II. Dengan adanya laporan tersebut, kepala KUA (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Slawi dengan alasan adanya perkawinan poliandri yang dilakukan Tergugat II. Dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadiri persidangan. Terhadap perkara

ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini. Kemudian Pengadilan memutuskan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk.

Putusnya hubungan suami istri merupakan perbuatan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis terhadap pihak suami istri, anak, maupun harta kekayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
2. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka untuk mendukung penelaahan yang lengkap penyusun akan mendata ulang pustaka yang

memiliki relevansi dengan topik yang akan di kaji, yaitu beberapa skripsi sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.g/2005/PA.Smn)” yang disusun oleh Sulis Rahmanto.⁶ Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan kedua mempelai melakukan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak sah (wali orang lain) padahal mempelai wanita masih mempunyai wali nasab yaitu ayahnya. Sedangkan skripsi yang penyusun susun ini membahas tentang pembatalan perkawinan dalam perkawinan poliandri karena adanya pemalsuan identitas.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Husni Nur A Sirri, yang berjudul “Penipuan Keadaan Diri oleh Istri sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)⁷. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami (Penggugat) karena merasa ditipu oleh istri (Tergugat), terkait adanya penipuan yang dilakukan oleh istri. Selain itu dalam skripsi tersebut pembahasannya lebih menitik beratkan pada pembuktian yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri istri dalam proses

⁶ Sulis Rahmanto, “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 23/Pdt.g/2005/PA.Smn)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak diterbitkan.

⁷ Husni Nur A Sirri, “Penipuan Keadaan Diri oleh Istri sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2011), tidak diterbitkan.

pernikahnya. Skripsi penyusun, menekankan pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri dan akibat hukum yang ditimbulkan pembatalan tersebut.

Ketiga, skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak keluarga suami (Penggugat) terhadap istri (Tergugat) karena istri masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Dalam skripsi tersebut menekankan pada status perkawinan dan dampak dari perkawinan tersebut. Skripsi penyusun, menekankan pada dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut.

Keempat, skripsi Atia Fani Rifqoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”.⁹ Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dalam perkawinan poligami dengan memalsukan identitas, serta di analisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Skripsi penyusun membahas tentang pembatalan perkawinan dalam

⁸ Muhammad Said Yusuf, “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2011), tidak diterbitkan.

⁹ Atia Fani Rifqoh, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.YK)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013), tidak diterbitkan.

perkawinan poliandri dengan adanya pemalsuan identitas yang dianalisis normatif dan yuridis.

Kelima, skripsi Sofyan Zefri yang berjudul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”.¹⁰ Menjelaskan bahwa pemalsuan usia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan bahwa hakim cenderung mengabaikan, apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi penyusun menjelaskan tentang pembatalan perkawinan dalam perkawinan poliandri dengan adanya pemalsuan identitas.

Selain skripsi-skripsi yang penulis paparkan tersebut di atas, terdapat artikel yang sesuai dengan tema skripsi yang penulis susun ini, yaitu:

Artikel yang berjudul “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis.” Disusun oleh A. Ja’far.¹¹ Artikel tersebut menjelaskan tentang perkawinan poliandri dari berbagai prespektif dan kesimpulan dari artikel tersebut adalah perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilarang dan merupakan perkawinan yang bertentangan dengan fitrah/kodrat perempuan serta dapat mendatangkan masalah pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Skripsi penyusun

¹⁰ Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006), tidak diterbitkan.

¹¹ A. Ja’far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis”, *Journal Al-‘Adalah*, No. 3, Vol. 10, Th. Ke-12 (12 Agustus 2014), hlm. 325-330.

membahas tentang pembatalan perkawinan poliandri yang dianalisis dengan menggunakan normatif dan yuridis.

Dari berbagai skripsi dan artikel yang penyusun dikemukakan di atas, belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas, terutama pengkajian pembatalan perkawinan pada perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. Oleh karena itu, topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan akad menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹² Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ikatan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan.

Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan istilah fasakh. Fasakh perkawinan merupakan sesuatu yang merusakkan akad (perkawinan) dan bukan merupakan talak.

Fasakh disebabkan oleh dua hal:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya larangan perkawinan;

¹² Boedi Abdullah, dkk, “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1, hlm. 5.

2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹³

Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Salah satunya adalah adanya halangan atau larangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Larangan perkawinan di sini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat abadi dan larangan yang bersifat sementara.

Adapun larangan yang bersifat abadi tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 disebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan tiga hal, yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Sedangkan larangan yang bersifat sementara antara lain:¹⁴

1. Seorang pria haram mengawini wanita yang terikat perkawinan dengan pria lain. Firman Allah SWT :

وَالْمُحْصنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتِ ايمانُكُم ...¹⁵

Larangan ini hilang jika perkawinan wanita tersebut putus akibat bercerai atau suaminya meninggal dan telah habis masa iddahnya.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

¹⁴ Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 17

¹⁵ An-Nisā' (4): 24

2. Dua wanita bersaudara haram dikawini oleh seorang pria dalam waktu yang bersamaan. Keharaman menghimpun wanita bersaudara disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisā' (4): 23.

Namun hal ini menjadi boleh jika istrinya meninggal dan suami mengawini saudara istrinya tersebut.

3. Seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang masih berada dalam masa iddah. Larangan ini dapat berubah jika masa iddah wanita habis.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan terdapat beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan (Pasal 24)

2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi; (Pasal 26 ayat 1)

3. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. (Pasal 27 ayat 2).

Suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum jelas akan menimbulkan suatu mudharat terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka yang menimbulkan mudharat itu harus dihilangkan Sesuai dengan *qawa'idul fiqhiiyyah* yang berbunyi:

الضرر يزال¹⁶

Apabila perkawinan yang tidak dibatalkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pembatalan perkawinan harus dilakukan untuk membawa mudarat yang lebih ringan, Sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما¹⁷

Suatu perkawinan yang dibatalkan pasti menimbulkan akibat hukum, baik akibat hukum terhadap sesama pasangan, terhadap anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (c) orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 13.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, hlm 30.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka (*Library Research*) adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan, dokumen, arsip, dan sejenisnya, atau metode penelitian ini tidak menuntut terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta yang ada.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan peradilan (Putusan Pengadilan) yaitu berupa putusan hakim Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah malalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data, dan kemudian dijelaskan.¹⁹

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz media, 2012), hlm. 190.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁰ Adapun Sumber data yang dikumpulkan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Data primer

Data primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu berupa:

- 1) Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, kitab, jurnal maupun karya ilmiah yang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141.

membahas tentang pembatalan perkawinan. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah dan Pandangan Para Ulama.

b. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur secara umum masalah perkawinan dan secara khusus mengenai masalah pembatalan perkawinan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian mencari teori dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Kemudian disajikan dengan metode Induktif, metode ini dimaksudkan untuk menyimpulkan prinsip dan sikap berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan

perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw tersebut.

Disamping itu juga menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari suatu dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah pembatalan perkawinan poliandri pada umumnya dan pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas pada khususnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penyusun membuat sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka. Kerangka teoritik kemudian dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas dan Poliandri. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama membahas tentang perkawinan, dalam sub bab ini pembahasannya terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, dan rukun dan syarat perkawinan. Sub bab kedua membahas tentang pembatalan perkawinan, dalam sub bab ini pembahasannya terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan dan akibat

hukum pembatalan perkawinan yang ditinjau dari dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Sub bab ketiga tentang pemalsuan identitas. Dan sub bab keempat tentang poliandri.

Bab ketiga, pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dalam bab tiga ini penyusun akan memaparkan profil Pengadilan Agama Slawi terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menguraikan kasus pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dalam perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Berikutnya dalam bab keempat. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis pada dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dalam kasus pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dalam perkara nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw., dengan menggunakan dua analisis, yaitu berdasarkan normatif dan yuridis.

Bab kelima, Penutup. Bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas Perkara Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok masalah yakni:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. yaitu berdasarkan pembuktian yaitu alat bukti yang membuktikan terjadinya perkawinan poliandri berupa fotocopy kutipan akta nikah dari perkawinan pertama tergugat II dan perkawinan kedua tergugat II, serta diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat. Putusan majelis hakim membatalkan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yaitu *ad-dararu yuzālu* dan *iżā ta'āradā mafsadatāni ru'iya a'zomuhumā doraran birtikābi akhaffīhimā*.

Namun, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai secara yuridis karena dalam putusan tersebut majelis hakim tidak mencantumkan dasar hukum dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri. Adapun dasar hukum yang perlu dicantumkan dalam memutus perkara ini, antara lain: QS. an-Nisā' (4): 24, Pasal 3,

Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan poliandri Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw., antara lain:

- 1) Akibat hukum terhadap suami istri

- a. Mengenai masa iddah

Hubungan suami istri dalam perkawinan yang *fasid* dianggap *wath'i syubhat*. Persetubuhan yang *syubhat* hukumnya sama dengan persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan yang sah karena dapat menyebabkan hubungan nasab dengan pria yang menyetubuhinya. Dengan demikian, masa *iddah* yang harus dilakukan oleh wanita tersebut adalah 3 (tiga) kali *qurū'*.

Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 228.

Kemudian, selama istri menjalankan '*iddah*' dari suami keduanya (tergugat I) maka istri dapat bercampur dengan suami sah dari perkawinan pertamanya setelah masa '*iddahnya*' habis.

Hal ini ditentukan agar jelas bahwa tidak terdapat janin di dalam rahim istri akibat dari perkawinan dengan suami kedua.

- b. mengenai nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri baik pada saat masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Namun, apabila terjadi pembatalan perkawinan sedangkan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang

fasid maka suami tidak diwajibkan atas nafkah istri meskipun istri sudah dicampuri, Artinya mantan suami dibebaskan atas hak pemberian nafkah kepada mantan istri.

2) Akibat hukum terhadap harta bersama

Keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar perkawinan lain yang lebih dahulu. Oleh karena, perkawinan yang dilakukan dalam perkara ini terbukti pihak wanita masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya maka harta bersama dalam perkara pembatalan ini dianggap tidak pernah ada atau tidak adanya pembagian harta dalam perkawinan. Kemudian mengenai harta pribadi tetap dimiliki masing-masing pihak dan dikuasai secara penuh.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bagi para pihak sebelum melangsungkan perkawinan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Karena, sangat disayangkan apabila perkawinan yang sudah dibangun dengan baik harus dibatalkan oleh pengadilan.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama Slawi, diharapkan dalam memutus suatu perkara hendaknya memutus dengan dasar hukum atau sumber hukum yang jelas dan lengkap. Selain mencantumkan peraturan perundang-undangan, akan lebih baik jika dicantumkan juga nash al-Qur'an, Hadits ataupun pendapat para Ulama.

3. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan calon mempelai dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyelundupan yang dapat merusak akad perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

'Azizi, 'Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-, *al-Sirāj al-Munīr Syarah al-Jāmi' al-Sagīr*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1409.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahīh Sunañ Ibnu Mājah*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Idris, Imam Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Imron Rosadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Doi, Abdurrahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fidaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, cet ke-1 Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ilya Ulumuddin, 1971.

Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, II: 36, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

- Ja'far, A., "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis", *Journal Al-'Adalah*, No. 3, Vol. 10, Th. ke-12 (12 Agustus 2014).
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb Fiqih 'Ala Mažāhib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Lihyah, Nurrudin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: kencana, 2016.
- Mughniyyah, Muhammad Jawar, *al-Ahwāl al-Syakhṣiyah*, Beirut: Dar al-'Ilm Lilmalayin: 1964.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Undang-undang Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Nur, Jam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmanto, Sulis, "Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 23/Pdt.g/2005/PA.Smn)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Razak, H.A. dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahīh Muslim*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Rifqoh, Atia Fani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:

158/Pdt.G/2010/PA.YK)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sirri, Husni Nur A, "Penipuan Keadaan Diri oleh Istri sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat 2 dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Syarbini^ī, Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib asy-, *Mugnī al-Muhtāj*, Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1697.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yusuf, Muhammad Said, "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Zahrah, Imam Muhammad Abu, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Zefri, Sofyan, "Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Zuhailî, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani 2011.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kamus/Website

“Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2015,” <http://www.pa-slawi.go.id/index..>, akses 22 Februari 2017.

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi,” <http://www.pa-slawi.go.id/index..>, akses 22 Februari 2017

“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi,” <http://www.pa-slawi.go.id/index..>, akses 22 Februari 2017

Indonesia, Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara atau Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Anwar, A.K. Moch, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Ali Husain, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terjemahan A.H. Jemala Gemala, cet. ke-1, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ibrahim Mayert, dkk, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Garuda, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikto, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruzz media, 2012.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1.	1	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2.	1	2	Barang siapa yang mengerjakan nikah berarti ia melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaklah ia takwa kepada Allah.
3.	12	15	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kaenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
4.	13	16	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
5.	14	17	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya.

BAB II			
6.	22	7	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (maenikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
7.	23	8	Wahai para pemuda, barangsiapa di antaramu sanggup (mampu bertanggungjawab) untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah penawar.
8.	33	-	Fasakh adalah merusakkan pekerjaan atau akad.
9.	33	24	Fasakh akad (perkawinan) adalah pembatalan akad perkawinan atau memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri.
10.	44	34	Hendaklah memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah.

11.	55	-	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kaenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
12.	55	50	Apabila dua wali sama-sama menikahkan (seorang wanita), maka yang pertama lebih berhak. Apabila dua wakil sama-sama menjual, maka yang pertama lebih berhak. (HR. Abu Daud)
BAB III			
-	-	-	-
BAB IV			
13.	82	4	Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
14.	84	5	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
15.	84	6	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya.

16.	85	7	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kaenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.
17.	85	8	Apabila dua wali sama-sama menikahkan (seorang wanita), maka yang pertama lebih berhak. Apabila dua wakil sama-sama menjual, maka yang pertama lebih berhak. (HR. Abu Daud)
18.	89	11	Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>qurû'</i> . Tidak boleh bagi mereka manyambunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkap beliau adalah Ni'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa arab asli, melainkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara guru Imam Hanafi yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin al-Asqa', Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tabi'in (orang-orang yang hidup dimasa setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal adalah Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Kemudian ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H).

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 94 H/715 M, beliau adalah pendiri Madzhab Maliki, Imam dan mujtahid yang ahli di bidang fiqh dan hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan Ibadah haji ke Makkah. Pada saat itu kota Madinah merupakan pusat perkembangan sunah atau hadis Rasulullah SAW, dan beliau merupakan seorang periwayat hadis yang masyhur.

Guru sekaligus menjadi penerimaan Hadis Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir. Adapun murid-murid beliau adalah As-Syuiba, Imam Syafi'I, Yahya bin Yahya A-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat at-Tumsi. Buku

karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadis dan sekaligus buku fikih karena hadis-hadis yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina, setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisi 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya diluar kepala, imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzami. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk dikursi mufti kota Mekkah. Karya-karya Imam Syafi'i yaitu al-Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu, buku al-Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab al-Umm serta ikhtilaf al-Hadis.

4. Ahmad bin Hambal

Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, wafat pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. mencari hadis sejak usia 16 tahun, sifatnya yang cerdas, penghafal hadis, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas. Beliau mencari ilmu dibeberapa Negara, antara lain: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Maroko, al-Jazair, al-Faratin, Persia,

dan lain-lain. Kemudian beliau kembali ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya adalah Ibnu Mubarok, Husain, Ismail bin Ulaiyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid al-Khayyad, dan lain-lain. Adapun murid-murid beliau adalah Hambal bin Ishaq, al-Hasan bin Ash-Shabbah al-Bazzar, dan lain-lain. Kitabnya adalah az-Zuhd, at-Tafsir, an-Nasikh wa al-Mansukh, at-Tarikh, dan lain-lain.

5. Ibnu Majah

Nama lengkap beliau ialah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini. Beliau lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ulama yang dikenal kejujuran dan akhlak mulianya ini dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 H/824 M. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan mulai menekuni bidang Ilmu Hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru ternama kala itu, yaitu Ali bin Muhammad at-Tanafasi (w. 233 H). Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar, sehingga membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis Hadis. Dengan cara inilah Ibnu Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan Hadis dari sumber-sumber yang dipercaya keshahihannya. Tidak hanya itu, dalam berbagai kunjungannya, beliau juga berguru pada banyak ulama setempat.

Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang Hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir dan karyanya yang paling monumental dan popular dikalangan muslim adalah kitab Sunan Ibnu Majah.

6. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama dan guru ternama Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh, beliau juga seorang ustadz al-Bana. Selain itu beliau juga seorang *mursyid al-umum* dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajur ijtihat dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Beliau seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Sunnah* yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

7. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di Pesantren Musthofawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Pada tahun 1993-

1995 mengambil S2 di McGill University Monyreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan nikah antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan XXXX, berkedudukan di Kantor KUA, xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tergugat II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 10 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa pada tanggal 20 Agustus 2014, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/97/VIII/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.08/PW.01/329/2015 tanggal 26 Maret 2015);
2. Bawa setelah pernikahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat I, kemudian jika Tergugat I berangkat bekerja di Jakarta Tergugat II bertempat tinggal di rumah Kakak Tergugat II sendiri, terakhir Tergugat I dan Tergugat II pindah di rumah kontrakan di xxxx. Selama pernikahan tersebut Tergugat I dengan Tergugat II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bawa kemudian ditengah rumah tangga Tergugat I dengan Tergugat II atau sekitar tanggal 16 Maret 2015, ada seorang laki-laki bernama xxxx, umur 44 tahun, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Tegal melapor ke Kepala KUA Kecamatan XXXX dan seseorang yang bernama xxxx tersebut mengaku sebagai suami dari Tergugat II, ternyata laki-laki tersebut benar suami sah dari Tergugat II dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/64/VIII/2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.28.06/PW.01/418/2015 tertanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
4. Bawa pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat II mengaku berstatus Perawan kepada Tergugat I dan keluarganya dan sekarang karena pihak KUA telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II selama ini salah karena Tergugat II telah melakukan Poliandri tanpa seijin Suami Tergugat II yang dahulu dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama Slawi;
5. Bawa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Agustus 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/97/VIII/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.28.08/PW.01/329/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal tidak berkekuatan Hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat I benar-benar tidak mengetahui kalau Tergugat memalsukan identitasnya karena sejak awal berkenalan, Tergugat II mengaku bernama **Tergugat II** dan mengaku dirinya masih berstatus perawan;
- Bahwa Tergugat I baru mengetahui kalau Tergugat II membohongi dirinya setelah Tergugat I bertemu dengan suami Tergugat II yang bernama xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat II mengakui telah memalsukan identitasnya dan memakai identitas saudara dari Tergugat II;
- Bahwa pemalsuan tersebut bermula pada saat Tergugat II berkenalan dengan Tergugat I;
- Bahwa saat berkenalan itu, Tergugat II mengaku kepada Tergugat I bahwa dirinya bernama **Tergugat II**, padahal nama tersebut sebenarnya nama saudara dari Tergugat II yang sekarang tinggal di Lampung, sedangkan Tergugat II sebenarnya bernama xxxx;
- Bahwa saat meminta surat-surat keterangan untuk menikah dari Desa xxxx, Tergugat II berpura-pura bahwa dirinya disuruh saudaranya yang bernama **Tergugat II** untuk meminta surat-surat keterangan untuk menikah. Agar pemalsuan identitasnya tidak terbongkar, maka nikahnya sengaja dicatatkan di KUA tempat domisili Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, bukanlah wali nasab dari Tergugat II, tetapi orang lain yang disuruh mengaku sebagai kakak kandung Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328042802600001 tanggal 23-03-2013, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Berita Acara Pelaporan Poliandri tertanggal 01 April 2015, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.08/Pw.01/329/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/97/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/64/VIII/2004 Tanggal 30 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0260/07/2014 tanggal 01 Agustus 2014, beserta lampiran-lampirannya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Gugatan pembatalan nikah, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaiannya;

hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal dan domisili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, tempat di mana perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dicatat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal dibatalkan karena ternyata Tergugat II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/97/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014;

- Bawa pada saat menikah dengan Tergugat I, Tergugat II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxx, di mana perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwatu Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/64/VIII/2004 Tanggal 30 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal harus dibatalkan karena ternyata Tergugat II masih terikat perkawinan dengan laki-laki bernama Ahmad Sutanto bin Tamad;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Akta Nikah dan/atau Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/97/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Tergugat I**) dan Tergugat II (**Tergugat II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/97/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuahkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. NURSIDIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. KHAERUN, M.H.
Drs. NURSIDIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE

Nama : Ulfatul Fikriyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 09 November 1992

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Sumber Bawang RT 30 RW 04 Desa Sidapurna,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

Nama Ayah : Drs. Sam'ari Sayidi

Nama Ibu : Mufrodah

Alamat Email : Say_ufa09@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Sidapurna 01 (lulus tahun 2005)
- MTSN Babakan Lebaksiu Tegal (lulus tahun 2008)
- MAN Ciwariningin Cirebon (lulus tahun 2011)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang)